



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 67/Permentan/OT.110/12/2015
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT FUNGSIONAL
PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa dalam rangka menghitung kebutuhan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan agar pengadaan, pengangkatan, dan penempatan Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman berjalan dengan baik perlu menetapkan Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1306);
12. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35/Permentan/ OT.140/2/2014 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 391);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/ OT.140/6/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa

Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1198);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.

Pasal 1

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2028

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 67/Permentan/OT.110/12/2015

TANGGAL : 16 Desember 2015

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT FUNGSIONAL
PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pertanian memegang peranan penting untuk meningkatkan motivasi dan jaminan bagi para pemulia terutama terkait masalah kepastian hukum dan keamanan materi varietas yang dikembangkan, serta kesejahteraan pemulia. Tersedianya pelayanan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman yang disediakan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian merupakan salah satu kinerja pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kreativitas para pemulia tanaman.

Proses pelayanan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman melibatkan Sumber Daya Manusia yang terlatih dalam berbagai bidang diantaranya pemuliaan tanaman, hukum dan administratif pelayanan publik. Sumber Daya Manusia tersebut memiliki fungsi melakukan pemeriksaan substantif sebagai kunci dari proses pelayanan yang berujung pada pemberian legalitas hukum pemilik varietas. Pemeriksaan substantif tersebut meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan materi morfologi varietas tanaman secara terinci yang dilakukan untuk menilai aspek kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kesetabilan varietas tanaman sehingga layak untuk untuk mendapatkan perlindungan hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 menyatakan "Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman, meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas yang dimohonkan hak Perlindungan Varietas Tanaman". Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka dibentuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya. Tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yaitu melakukan pemeriksaan Perlindungan Varietas Tanaman yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian, serta pengembangan metode di bidang pemeriksaan Perlindungan Varietas Tanaman. Pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pejabat fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman akan menjamin objektivitas, ketepatan, ketelitian dan keakuratan dalam melakukan pemeriksaan.

Agar diperoleh kondisi ideal dimana setiap Sumber Daya Manusia yang menduduki Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman memiliki beban kerja dan kinerja sesuai standar kemampuan rata-rata yang diukur dari jumlah jam kerja dalam satu tahun, maka perlu disusun pedoman penghitungan kebutuhan pejabat fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman. Dengan demikian setiap pejabat fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman mampu melakukan tugas pokok di bidang pemeriksaan perlindungan varietas tanaman secara optimal dan memperoleh hasil/output sesuai tanggung jawab.

Menghitung formasi pegawai dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu analisis jabatan, memperkirakan persediaan pegawai, menghitung kebutuhan pegawai, dan menghitung keseimbangan antara kebutuhan dan persediaan pegawai. Pada pedoman ini, digunakan metode sederhana yang memudahkan bagi instansi dalam menghitung kebutuhan pegawai. Metode yang digunakan yaitu metode beban kerja yang diidentifikasi dari butir kegiatan.

B. Tujuan

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menghitung kebutuhan jabatan fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Jenjang Jabatan dan Pangkat, serta Penyusunan Kebutuhan Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Pejabat Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Pemeriksa PVT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan PVT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
4. Pemeriksaan Substantif adalah pemeriksaan suatu varietas tanaman yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT yang meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan terhadap varietas yang dimohonkan hak PVT.

5. Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu.
6. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
7. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara obyektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Perlindungan Varietas Tanaman dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Beban Kerja adalah jumlah waktu penyelesaian kegiatan yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh butir kegiatan sesuai jenjang jabatan selama satu tahun.

BAB II

JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEMERIKSA PVT

A. Jenjang Jabatan Dan Pangkat

Jenjang pangkat dan golongan ruang Pemeriksa PVT, yaitu:

1. Pemeriksa PVT Pertama:

- a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
- b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

2. Pemeriksa PVT Muda:

- a. Penata, golongan ruang III/c; dan
- b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

3. Pemeriksa PVT Madya:

- a. Pembina, golongan ruang IV/a;
- b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
- c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

B. Penyusunan Kebutuhan

1. Unit kerja yang memiliki fungsi dibidang pemeriksaan PVT wajib menyusun kebutuhan Pemeriksa PVT untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci tiap 1 (satu) tahun.
2. Pada bulan Desember tahun anggaran berjalan, ditetapkan kebutuhan Pemeriksa PVT untuk setiap jenjang jabatan.

3. Rincian kebutuhan Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada angka 1, disusun berdasarkan:
 - a. Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga dihasilkan peta jabatan; dan
 - b. Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan Pemeriksa PVT.
4. Tata Cara Penghitungan Kebutuhan
 - a. Melakukan inventarisasi butir kegiatan dan Angka Kredit Pemeriksa PVT per jenjang jabatan.
 - b. Menghitung rata-rata Angka Kredit per jam untuk masing-masing jenjang jabatan dengan cara membagi Angka Kredit kumulatif minimal dengan perkalian antara masa kerja kepangkatan secara normal 4 (empat) tahun dan jumlah jam kerja efektif setahun (jam kerja efektif setahun sebesar 1250 jam berdasarkan jam kerja dinas 37 jam 30 menit dalam satu minggu dikurangi waktu tambah dan waktu boros), sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksa PVT Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = $50 : (4 \times 1250) = 0,010$;
 - 2) Pemeriksa PVT Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = $100 : (4 \times 1250) = 0,020$;
 - 3) Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = $150 : (4 \times 1250) = 0,030$;
 - c. Menghitung waktu efektif penyelesaian per output kegiatan dengan cara membagi besaran Angka Kredit untuk setiap butir kegiatan tertentu dengan rata-rata Angka Kredit per jam (butir b), sesuai jenjang jabatan yang bersangkutan.
 - d. Menghitung perkiraan volume kegiatan atau output Pemeriksa PVT sesuai dengan jenjang jabatan.
 - e. Menghitung waktu penyelesaian setiap butir kegiatan dengan cara mengalikan waktu efektif penyelesaian (hasil penghitungan butir c) dengan volume kegiatan atau output kegiatan (butir d) dalam satu tahun, pada jenjang jabatan yang bersangkutan.
 - f. Menghitung Beban Kerja dengan menjumlahkan waktu penyelesaian seluruh butir kegiatan masing-masing jenjang jabatan dalam satu tahun.
 - g. Menghitung jumlah kebutuhan Pemeriksa PVT dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Kebutuhan} = \frac{\text{Beban Kerja}}{1250} \times 1 \text{ orang}$$

- h. Cara penghitungan kebutuhan Pemeriksa PVT sesuai contoh-1 sampai dengan contoh-3.

BAB III

PENUTUP

Peraturan Menteri ini merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan dibidang pemeriksaan PVT dalam menyusun, mengusulkan dan menetapkan kebutuhan jabatan fungsional Pemeriksa PVT.

Penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Pemeriksa PVT dapat berubah secara dinamis berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN